

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangatlah mulia dan diberkahi Allah SWT. Mensyari'atkan pernikahan untuk kepentingan dan kemanfaatan para hamba-hambanya, dengan begitu mereka dapat mencapai maksud-maksud kebaikan (Ahid, 2010). Pada pernikahan pasti ada maksud dan tujuan yang baik sebagaimana yang telah Allah SWT berikan seperti batasan-batasan serta peraturannya tentang hukum-hukum perkawinan. Dengan begitu seperti yang telah di jelaskan di surah Ar-Rum 30:21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S Ar-Rum 30:21)

Kemudian untuk peraturan Undang-Undang di Indonesia sendiri, pernikahan itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Yang membahas tentang pernikahan dimana sudah diatur dari segala persyaratan tentang pernikahan, diantaranya pada pasal 6 ayat 2 yang di jelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dan pada pasal 7 ayat 1 yang baru-baru ini telah direvisi oleh pemerintah dijelaskan lebih rinci bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, tetapi di pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwasanya apabila terjadi

penyimpangan pada ayat 1 maka pihak yang hendak melangsungkan pernikahan dibawah umur yang telah ditetapkan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Perkawinan menurut Islam yaitu suatu amal ibadah, dikarenakan perkawinan merupakan sunnah Rasul, dengan begitu jika nilai keibadahan nikah dapat langgeng maka pasangan suami isteri berkewajiban untuk membentuk rumah tangga yang berkualitas yang masing-masing pasangan suami isteri dapat merawat cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan, dan dapat mempertahankan kehidupan berumah tangga, kemudian akan terwujudlah kehidupan rumah tangga yang serasi, selaras dan seimbang baik kehidupan duniawi maupun ukhrowi. (Effendy, 2019)

Kualitas dalam hubungan perkawinan sangat ditentukan mulai dari kesiapan dan kematangan terhadap kedua calon pasangan nikah pada saat menghadapi kehidupan berumah tangga, karena perkawinan merupakan sebuah peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu yang tentunya memiliki banyak perbedaan pemikiran yang harus diselaraskan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika sudah berkeluarga nantinya. Setiap pasangan pengantin tentu banyak sekali memiliki harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan, tetapi masih sering ditemukan kehidupan rumah tangga yang kandas di tengah jalan dan pada akhirnya berakhir dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga terbentuk dari keluarga. Dengan begitu keluarga tersusun dari sosok ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ibu rumah tangga dan anak, yang memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Suatu keluarga dapat dikatakan harmonis apabila memiliki kekuatan dalam hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan seperti material dan juga spiritual serta penerapan nilai-nilai moral dan agama yang tertanam dalam suatu keluarga. Maka inilah sebutan keluarga yang kita kenal sebagai keluarga sakinah.

Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, pastinya diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dilalui berdua. Dengan begitu sepasang calon suami isteri harus diberikan bimbingan tentang informasi singkat yang akan terjadi dalam sebuah kehidupan rumah tangga, supaya pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha untuk wanti-wanti agar masalah yang timbul dapat di atasi dengan baik, apalagi bagi remaja usianya masih muda untuk nikah, tentunya bimbingan ini sangat perlu untuk diikuti sebagai bentuk pembekalan singkat bimbingan pra nikah dan bimbingan pola asuh anak yang merupakan salah satu proses penting dan strategis untuk mencapai keluarga sakinah dan bahagia. Bimbingan dan pelatihan pra nikah menjadi sangatlah penting sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara nyata tentang seluk beluk dalam kehidupan keluarga dalam rumah tangga.

Akan tetapi di sisi lain bahwa pada penelitian BKKBN dan IPB menyatakan bahwa di Indonesia pada masa pandemi Covid19 ini pola hidup

keluarga dalam bidang ekonomi, kebutuhan primer bahkan pekerjaan pun semakin memburuk (Nasional, 2020). Kemudian hasil dari penelitian di China juga menyatakan bahwasanya pada fase awal pandemi Covid19 ini telah merubah lebih dari separuh masyarakat mengalami dampak psikologis seperti kecemasan, stress, dan juga depresi dari tingkat sedang maupun berat (Cao, 2020). Bahkan Dirjen Bina Masyarakat Islam, Kementrian Agama, Kamaruddin Amin juga menyatakan bahwasanya terdapat berbagai faktor yang telah membuat angka perceraian di Indonesia sangatlah tinggi di tahun 2020 dan faktor penyebabnya yaitu ekonomi. Pasalnya, pada saat kondisi ekonomi keluarga banyak yang mengalami persoalan imbas dari pandemi dan kurangnya kematangan pengetahuan dalam pernikahan. Melihat mirisnya persoalan banyaknya perceraian saat ini sehingga Kemenag membuat peraturan bahwa untuk calon penganti yang akan leangsungkan pernikahan harus melalui pembinaan keluarga terlebih dahulu melalui bimbingan pranikah terhadap calon pengantin (Indonesia, 2020).

Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama Mahkamah, Agung Aco Nur, juga menyatakan data pendaftaran perceraian (gugat maupun talak) pada bulan Januari dan Februari di tahun 2020 telah terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari jumlahnya 58.554, meningkat dari 56.813 di tahun sebelumnya. Sementara itu di bulan februari 2020, jumlah 40.472 meningkat dari 39.381 di tahun sebelumnya. Padahal di dua bulan itu Covid19 belum dikatakan melanda Indonesia. Kemudia pada bulan juni 2020 terjadi peningkatan drastis yang mencapai hingga 57.750. Angka ini naik hingga 2 persen dari tahun

sebelumnya yang hanya 37.048 perceraian. Telah terhitung rata-rata angka perceraian naik 2 persen per tahunnya. Jumlah perkara perceraian merupakan bersifat kumulatif mulai dari cerai gugat dan cerai talak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

Pada dasarnya masih banyak pasangan calon pengantin yang hendak menikah namun tidak memperdulikan salah satu proses penting dalam persiapan membina rumah tangga atau membentuk keluarga ini. Sehingga jika terjadi tingginya tingkat menikah usia dini dengan kurang siapnya calon pasangan suami istri maka akan menyebabkan tingginya pula kasus perceraian. Dengan begitu untuk mengurangi tingkat perceraian karena faktor kurang siapnya pasangan secara mental atau kurangnya pengetahuan tentang rumah tangga maka akan sangat perlu diadakannya pelatihan pra pernikahan pada calon pasangan suami istri (Hidayati, 2021).

Sesuai ketentuan pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dijelaskan bahwa penyelenggara kursus bimbingan pra nikah adalah Badan Pembinaan, Penasihat, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara bimbingan pra nikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan bimbingan pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang

ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini merupakan Kementerian Agama yang berfungsi sebagai pengawas, *regulator*, dan pembina. Bimbingan pra nikah sudah dianggap penting karena itu adalah awal terbinanya kehidupan rumah tangga yang akan sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, karena tujuannya untuk mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam.

Ketenteraman dalam sebuah keluarga salah satunya yaitu pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam), selain itu ada aturan lain yang mengatur bahwasanya sebuah pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya ada tujuan yang akan menyelamatkan hak dasar dalam sebuah keluarga, di karenakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam situasi seperti nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara maka akan mengakibatkan seorang isteri tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai isteri yang pas, dan pada akhirnya akan sangat merugikan bagi pihak perempuan.

Pada umumnya pelatihan dan pembinaan pranikah sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan termasuk juga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo sebagai pelaksana kegiatan bimbingan pra nikah. Sejauhmana pelaksanaan pembinaan pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, apakah pembinaan yang dilaksanakan sudah berpedoman dengan peraturan-peraturan yang ada dan apakah

pembinaan tersebut mampu mengurangi masalah perceraian terkhusus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo. Hal ini yang dapat mendorong untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan pembinaan melalui pelatihan atau bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo.

Tujuan utama pada penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui proses pelaksanaan terkhusus pra nikah yang telah diberlakukannya suatu peraturan Dirjen Bima Islam no DJ.II/542 pada tahun 2013 yang membahas tentang pedoman penyelenggara kursus pra nikah. Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kesesuaian pelayanan dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2017, kemudian di KUA Kecamatan Umbulharjo juga sudah sesuai dengan undang-undang mulai dari jaminan produk halal, tentang pengelolaan zakat dan juga wakaf.
2. Mengetahui pelaksanaan program kursus pra- nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo.
3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo (Noorbani, Pelayanan Kursus Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, 2015).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka ada beberapa pokok masalah yang mana akan di teliti dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo?
2. Apa saja kendala yang sering ditemukan ketika dalam proses pelatihan pra nikah bagi calon manten (caman) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu menerangkan tentang:

1. Menjelaskan strategi bimbingan pra nikah yang digunakan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo.
2. Menjelaskan kendala dan strategi yang dilakukan pada proses bimbingan pra nikah bagi calon manten untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian sehingga akan mendapatkan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bersifat teoritis, yang mana penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama untuk di bidang konseling keluarga.
2. Manfaat bersifat praktis, yang mana akan sangat bermanfaat bagi para calon manten yang akan melangsungkan pernikahan agar dapat

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah serta untuk mengurangi tingkat perceraian, perselisihan dan juga kekerasan dalam rumah tangga.